



KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
NOMOR 04 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
PADA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
TAHUN 2025

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA,

- Menimbang : bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya tentang Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

5. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1695);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat

Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 172).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TENTANG UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TAHUN 2025.

KESATU : Membentuk Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas dan wewenang Unit Pengendalian Gratifikasi adalah sebagai berikut :

- a. Menerima, mereviu dan mengadministrasikan laporan penerimaan, laporan penolakan dan laporan pemberian gratifikasi dari jajaran KPU, PPK, PPS dan KPPS dilingkungan KPU, PPK, PPS dan KPPS;
- b. Menyalurkan laporan penerimaan, laporan penolakan dan laporan pemberian gratifikasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi melalui Sekretaris Jenderal KPU, untuk dilakukan analisis dan penetapan status gratifikasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi;
- c. Menyampaikan hasil pengelolaan gratifikasi dan usulan kebijakan gratifikasi kepada ketua KPU melalui Sekretaris Jenderal KPU;

- d. Mengkoordinasikan kegiatan sosialisasi dan desiminasi aturan gratifikasi kepada pihak internal dan eksternal dilingkungan KPU, PPK, PPS dan KPPS;
- e. Melakukan koordinasi dan konsultasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dalam pelaksanaan peraturan ini;
- f. Melakukan pemantauan terhadap tindak lanjut atas status gratifikasi yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi;
- g. Meminta data dan informasi kepada satuan kerja tertentu dan/atau setiap jajaran KPU, PPK, PPS dan KPPS terkait pemantauan penerapan program pengendalian gratifikasi;
- h. Memberikan rekomendasi tindak lanjut kepada Inspektorat Sekretariat Jenderal KPU apabila terjadi pelanggaran terkait gratifikasi setiap jajaran KPU, PPK, PPS dan KPPS melaporkan hasil penanganan pelaporan gratifikasi kepada Sekretaris Jenderal KPU; dan
- i. Menjamin kerahasiaan laporan gratifikasi yang disampaikan oleh setiap jajaran KPU, PPK, PPS dan KPPS dan/atau pihak ketiga.

Fungsi Unit Pengendalian Gratifikasi :

- a. Melaksanakan program dan kegiatan pencegahan gratifikasi dilingkungan KPU, PPK, PPS dan KPPS;
- b. Melakukan koordinasi dengan UPG KPU Provinsi/KIP Aceh dan/atau UPG KPU dalam hal pencegahan gratifikasi dilingkungan KPU, PPK, PPS dan KPPS;
- c. Menerima laporan penerimaan gratifikasi;
- d. Melakukan pemeriksaan dan verifikasi penerimaan gratifikasi;
- e. Menyimpan, menginventarisasi dan mendokumentasikan subjek penerimaan gratifikasi;
- f. Menetapkan tindak lanjut atas subjek laporan penerimaan gratifikasi dalam bentuk makanan dan barang yang mudah rusak atau busuk;
- g. Menyampaikan laporan penerimaan gratifikasi dari jajaran KPU, PPK, PPS dan KPPS kepada UPG KPU dengan tembusan kepada UPG KPU Provinsi/KIP Aceh setiap kali menerima laporan penerimaan gratifikasi;
- h. Mengadministrasikan pelaporan dan/atau penyetoran gratifikasi dari jajaran KPU, PPK, PPS dan KPPS di lingkungan KPU, PPK, PPS dan KPPS;
- i. Menyampaikan laporan berkala kepada UPG KPU dengan tembusan kepada UPG KPU Provinsi/KIP Aceh tentang perkembangan/rekapitulasi pelaporan penerimaan gratifikasi dan/atau penyetoran gratifikasi dilingkungan KPU, PPK, PPS dan KPPS;

j. Melaksanakan tugas ketatausahaan UPG.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Blangpidie

Pada tanggal 02 Januari 2025

**KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA,**

ttd

ISWANDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ACEH BARA DAYA
Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Indriyanto

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
NOMOR 04 TAHUN 2025
TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT
PENGENDALIAN GRATIFIKASI DILINGKUNGAN KOMISI
INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
TAHUN 2025

**SUSUNAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
DI LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM UPG
1	2	3	4
1	ISWANDI, S.H., M.H	Ketua KIP Aceh Barat Daya	Pengarah
2	DERI SUDARMA, S.H	Anggota KIP Aceh Barat Daya	Pengarah
3	YUDI NIRMANSYAH, S.Pd	Anggota KIP Aceh Barat Daya	Pengarah
4	MASRIZAL, S.E	Anggota KIP Aceh Barat Daya	Pengarah
5	SAYUTI, S.Pd.I	Anggota KIP Aceh Barat Daya	Pengarah
6	MAHRIZAL, S.E	Sekretaris KIP Aceh Barat Daya	Ketua
7	INDRIYANTO, S.E	Kasubbag Teknis, Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Sekretaris
8	NADIA KURNIATI, S.AP	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
9	MEGA SILFIANI, S.H	Kasubbag Hukum dan SDM	Anggota
10	YUYUN ARIZAL, A.Md, S.H	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota

Ditetapkan di Blangpidie
Pada tanggal 02 Januari 2025

**KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA,**

ttd

ISWANDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ACEH BARA DAYA
Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Indriyanto